

PEDOMAN-PENERIMAAN-PESERTA DIDIK
2017

PERWAL KOT.SMI NO.10, BD NO.10, LL SETDA KOT.SMI : 15 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama perlu dilaksanakan secara objektif, akuntabel, transparan, berkeadilan, dan tidak diskriminatif.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 20 Tahun 2003, UU No.14 Tahun 2005, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 19 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2007, PP No.47 2008, PP No. 46 Tahun 2008, PP No. 74 Tahun 2008, PP No 17 Tahun 2010, Perda Kot.Smi No. 7 Tahun 2004, Perda Kot.Smi No. 6 Tahun 2014, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Persyaratan Calon Peserta Didik Baru, Rombongan Belajar, Seleksi Calon Peserta Didik Baru, Biaya Pendaftaran, Dana Sumbangan Pendidikan, Pengawasan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Juni 2017.
- Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka:
1. Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 2. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD luar biasa ditentukan kemudian oleh Kepala Dinas dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.